

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN DENGAN
ANCAMAN KEKERASAN PADA ANAK**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN.Pol)



MASRI

NIM : 4517060165

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR


2022

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 287/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Selasa, 9 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Masri** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4517060165** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji




Ketua

: 1. **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H**

2. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H**

3. **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.**

4. **Muhammad Rusli, S.H., M.H.**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Masri
NIM : 4517060165
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 56/Pdn/Fh-Ubs/I-Gnj/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 21 Januari 2021
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN DENGAN ANCAMAN
KEKERASAN PADA ANAK (Studi Kasus Putusan
Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN.Pol)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).


Makassar, 3 Maret 2022

Disetujui:

Pembimbing I


Dr. Ruslan Renggong S.H., M.H.

Pembimbing II


Hj. Siti Zubaidah S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Yulia Hasan, S.H., M.H.


PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Masri
NIM : 4517060165
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 56/Pdn/Fh-Ubs/I-Gnj/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 21 Januari 2021
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN DENGAN ANCAMAN
KEKERASAN PADA ANAK (Studi Kasus Putusan
Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN.Pol)

Telah disetujui skripsinya untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Juli 2022

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum,



[Handwritten Signature]
Dr. Yulia Hasan, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN PADA ANAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN.Pol)”** yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mencapai gelar Hukum pada Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi bahasa, materi, penulisan maupun data penunjang yang lebih lengkap. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, maka segala saran dan kritik akan penulis terima dengan sepenuh hati.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak kesulitan yang penulis hadapi namun penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis bias menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Akhir kata penulis ingin menyampaikan tanda terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berjasa dalam upaya penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua saya Nurdin dan Hj, Hasna yang dengan cinta dan kasih sayangnya membesarkan dan mendidik penulis, yang selalu senantiasa mendoakan penulis dan memberikan motivasi serta dukungan yang sangat besar kepada penulis. Segenap keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan mendukung dalam penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Ir. M. Saleh Pallu, M.Eng., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar dan sejarannya.
3. Dr. Yulia Hasan, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Bosowa Makassar dan sejarannya.

4. Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bosowa Makassar sekaligus pembimbing I atas segala bimbingan, ilmu, arahan dan kesabaran yang diberikan kepada penulis
5. Hj.Siti zubaidah S.H.,M.Hselaku Pembimbing Akademik sekaligus pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan, waktu, perhatian dan tenaganya dalam mengarahkan dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Kepada Tim Dosen Fakultas Hukum dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan pembelajaran terbaik bagi penulis serta mendoakan juga mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsiada seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, dan Perpustakaan Universitas Bosowa Makassar yang membantu segala kebutuhan dan memberikan kelancaran penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa Makassar.

Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.Terimakasih atas segala bantuan dan jasa yang diberikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang setimpa kepada seluruh pihak yang terlibat.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dalam hal ini penulis memohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi almamater tercinta, bagi mahasiswa(i) Universitas Bosowa Makassar, serta bagi setiap pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Makassar, 29 Juli 2022

Masri

ABSTRAK

Masri (4516060165), Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Ancaman Kekerasan Pada Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 193/Pid.Sus/2020/Pn.Pol) dibawah bimbingan Dr.Ruslan Renggong,S.H.,M.H selaku pembimbing 1 dan Hj.Siti Zubaidah ,S.H.,M.H selaku pembimbing 2.

Penelitian ini dilaksanakan di Instansi Pengadilan Negeri Polewali, Dengan menggunakan metode penelitian Normatif menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumen Setelah menganalisa data yang di peroleh dari hasil penelitian, penulis menggunakan Teknik analisa data pendekatan kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pemaksaan kekerasan persetubuhan terhadap anak Telah melakukan kekerasan atau ancaman memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dilakukan Ayah Tiri terhadap anak korban Titin yang masih berusia 13 tahun. Saat itu korban sendiri dirumah di dalam kamar lalu tiba-tiba terdakwa Simon Petrus alias Papa Yohan merupakan ayah tiri korban datang memeluk kuat-kuat dan mencium korban. Terdakwa lalu membaringkan dan menindih korban dengan paksa dan memaksa korban untuk berhubungan badan. Dan norma hukum. Norma hukum dianggap memiliki sanksi yang terberat didunia. Sanksi pelanggar norma hukum adalah diberi hukuman yang sesuai.

Kata Kunci: Persetubuhan, Paksa, Norma Hukum

ABSTRACT

Masri (4516060165), Juridical Analysis Of Criminal Acts Of Copulation With Threats Of Violence In Children (Case Study Of Court Decision No. 193/Pid.Sus/2020/Pn. Pol) under the guidance of Dr.Ruslan Renggong, S.H., M.H as the guide i and Hj.Siti Zubaidah, S.H., M.H as guide ii.

This research was conducted at Instatansi District Court polewali, using Normative research methods using data collection techniques through interviews, literature studies, and documents After analyzing the data obtained from the results of the study.the author uses qualitative approach data analysis techniques. The results of this study showed that the responsible perpetrators of the crime of coercion of sexual violence against children have committed violence or threats to force children to have intercourse with him, carried out by stepfather to the victim's child Titin who is still 13 years old. At that time the victim himself at home in the room then suddenly the defendant Simon Petrus aka Papa Yohan is the stepfather of the victim came hugging and kissing the victim. The accused then laid down and punched the victim by force and forced the victim to have sex. And the legal norm. Legal norms are considered to have the toughest sanctions in the world. The sanction of violators of the legal norm is to be given appropriate punishment.

Keywords: *Copulation, Coercion, Legal Norms*

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	5
B. Pengertian dan Jenis-Jenis Kekerasan	12
C. Pengertian dan Batas Usia Anak	15
D. Pertanggung Jawaban Pidana	21
E. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Lokasi Penelitian	31
B. Tipe Penelitian	31
C. Jenis dan Sumber Data	31
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Analisis Data	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Persetubuhan Terhadap Anak Pada Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN.Pol	34
B. Analisis Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Persetubuhan Terhadap Anak Pada Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN.Pol	35
C. Pertimbangan Hakim Untuk Memutus Pidana Optimal Pada Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN.Pol.....	39
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang paling sering terjadi ditengah masyarakat, karena anak dianggap tidak memiliki kemampuan dalam melakukan perlawanan. Kejahatan terhadap anak terbagi dalam beberapa delik diantaranya pencabulan, pemerkosaan, pelecehan, perzinahan dan lain-lain, hal ini berpotensi akan terus meningkatnya kasus terhadap anak dibawah umur. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka negara perlu membuat regulasi/aturan yang memberikan efek jera serta bersifat *preventif* terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak misalnya saja lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri. Perkembangan masyarakat yang sedemikian maju rupanya berdampak pula pada dunia kejahatan. Salah satunya yakni kejahatan terhadap kesusilaan, yang dimana menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Terutama kejahatan-kejahatan yang berbau seksual seperti, pemerkosaan, persetubuhan, dan pencabulan. Merajalelanya kejahatan terhadap kesusilaan semakin mencemaskan masyarakat, khususnya pada orang tua. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak, termasuk pula ke dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui,

tindak pidana persetubuhan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama dan kesusilaan. Apalagi jika yang menjadi korban adalah anak yang secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti pada layaknya orang dewasa.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak, termasuk pula ke dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana persetubuhan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan dua agama dan kesusilaan. Apalagi jika yang menjadi korban adalah anak yang secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti pada layaknya orang dewasa. Hal ini mengakibatkan rusaknya moral generasi-generasi bangsa Indonesia.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak adalah aset bangsa yang harus dilindungi. Anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Dalam hal tindak pidana persetubuhan terhadap anak, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 287 ayat (1) berbunyi:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk di kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Adapun Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 dalam pasal 81 ayat (1) berbunyi: setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 Tahun dan

paling singkat 3 Tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000.00 (Enam puluh juta rupiah).

Adapun contoh kasus yang terdapat di Kabupaten Mamasa terjadi persetubuhan terhadap anak dikarenakan faktor kondisi rumah yang berjarak jauh yang mengakibatkan terjadinya persetubuhan dan hampir rata-rata korban yang menjadi persetubuhan adalah anak yang tinggal serumah dengan pelaku yang dimana kondisi rumahnya tidak memiliki skat atau pembatas sehingga menimbulkan kejadian persetubuhan tersebut, ditambah lagi dengan iklim/cuaca Kabupaten Mamasa yang sangat sejuk sehingga menimbulkan peristiwa persetubuhan.

Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan Judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Ancaman Kekerasan Pada Anak” (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN.Pol)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pemaksaan kekerasan persetubuhan terhadap anak?

2. Faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim untuk memutus pidana yang optimal ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pemaksaan kekerasan persetubuhan terhadap anak
2. Untuk mengetahui faktor apayang menjadi pertimbangan hakim untuk memutus pidana yang optimal

D. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai tindak pidana kekerasan persetubuhan terhadap anak
2. Agar dapat menambah bahan refrensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.
3. Agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Di Indonesia pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak menguraikan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut.

Strafbaarfeit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti, di antaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat di pidana. Kata *strafbaarfeit* terdiri dari 3 kata yaitu, *straf*, *baar*, dan *feit*. Berbagai istilah yang di gunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit*, *straf* di terjemahkan sebagai pidana dan hukum, *baar* di terjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan *feit* di terjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dalam Perundang-Undangan yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) disini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.²

¹ Adami Chazawi, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Grafindo, hal 69

² P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. (Jakarta : PT Sinar Grafika, 2014) hlm, 179

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang-barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁴

Menurut Moeljatno menyebutkan bahwa tindak perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya.⁵

Menurut Sudartono, bahwa pembentukan Undang-Undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang. Di karenakan pembentukan Undang-Undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.⁶

³ Adami Chazawi, *pelajaran hukum pidana 3*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2011) hlm. 69.

⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education, hal 18

⁵ Muh. Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. (Kencana, 2016) hlm. 16

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. (Jakarta :Rajawali Pers, 2016) hlm.49.

Menurut Mulyano, perbuatan pidana menunjukkan kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.⁷

Menurut Komariah E. Sapardjaja, mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan perbuatan bersalah melakukan perbuatan itu.⁸

Menurut Schaffmeister, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. Dalam hal ini, sekalipun tidak menggunakan istilah 'kesalahan', namun 'dapat dicela' umumnya telah dipahami sebagai makna kesalahan.⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Didalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu :¹⁰

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas dari si pelaku;
3. Kausalitas.

⁷ *Ibid.* hlm. 48

⁸ Chairul Huda, "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan". (Jakarta : Kencana. 2011) hlm. 27.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Russel Butarbutar, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya Di Masyarakat.* (Bekasi : Gramata Publishing, 2016) hlm. 3.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

1. Kesengajaan atau Ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Menurut Moelyanto, unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:¹¹

a. Kelakuan dan akibat (Perbuatan)

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak dipenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ad ajika pelakunya adalah seorang PNS.

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Misal pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini mnenentukan bahwa keadaan

¹¹*Ibid.* hlm. 5.

yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiyaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delpan bulan, tetapi jika penganiyaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

d. Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabilah niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang

untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹²

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat;

Menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:¹³

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya di ancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya);

Menurut D. Hazewinkel-suringa, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang lebih terinci, yaitu:¹⁴

1. Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia (*manselijke gedraging*), berupa berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*).

¹² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama. 2011) hlm. 98.

¹³ Ibid. hlm. 99

¹⁴ Frans Maramis, *hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016) hlm. 67-68.

Hukum pidana kita adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*).
Cogitationis poenam nemo patitur (tidak seorang pun dapat dipidana hanya atas apa yang dipikirkannya).

2. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat pada delik material.
3. Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud (*oogmerk*), sengaja (*opzet*), dan kealpaan (*onachzaamheid* atau *culpa*).
4. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan-keadaan objektif (*objectieve omstandigheden*), misalnya penghasutan (pasal 160) dan pengemisan (pasal 504 ayat 1) hanya dapat dipidana jika dilakukan di depan umum (*in het openbaar*).
5. Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat tambahan untuk dapat dipidana. Misalnya dalam Pasal 123: “jika pecah perang”; pasal 164 dan 165: “jika kejahatan itu jadi dilakukan”; Pasal 345: “kalua orang itu jadi bunuh diri”; Pasal 531: “jika kemudian orang itu meninggal”.
6. Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok unsur tertulis yang khusus yakni apa yang dirumuskan sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*), tanpa wewenang (*zonder daartoe gerechtigd te zijn*), dengan melampaui wewenang (*overschrijving der bevoegheid*).
7. Umumnya waktu dan tempat tidak merupakan unsur tertulis. Hanya dalam hal-hal khusus pembentuk undang-undang mencantumkannya

dalam rumusan delik, misalnya dalam pasal 122: dalam waktu perang (*tijd van oorlog*).

Menurut Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa Unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:¹⁵

1. Suatu tindakan,
2. Suatu akibat, dan
3. Keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

1. Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*);
2. Kesalahan (*schuld*).

B. Pengertian dan Jenis Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Tindak kekerasan seringkali dipertontonkan ditengah masyarakat yang dapat saja berakibat fatal yang menimbulkan korban. Karena itu, perlu rumusan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan dan jenis-jenis kekerasan atau ancaman kekerasan yang sering menimpa perempuan dan anak dibawah umur. Yang dimaksud melakukan kekerasan itu membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, orang yang pingsan tidak dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga

¹⁵Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm, 10

samasekali, sehingga ia tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, orang yang tidak berdaya dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Melakukan kekerasan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya.¹⁶

2. Jenis-Jenis Kekerasan

kekerasan atau ancaman kekerasan dalam hal tindak pidana atau perbuatan kesusilaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Antara lain dalam KUHP, tindak kekerasan kesusilaan terdapat dalam Pasal 55 ke 2, 120, 145, 170, ke 1, 175, 285, 289, 300 Ayat (1) ke 3, 330, dan Pasal 332 Ayat (1) ke 2.

Semuanya dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau penyesatan dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. (Pasal 55 ke2)
2. Jika kejahatan tersebut Pasal 113, 115, 117, 118, dan Pasal 119 dilakukan dengan akal curang, seperti penyesatan, penyamaran, pemakaian nama atau kedudukan palsu, atau dengan menawarkan, menerima, membayangkan, atau menjanjikan hadiah, keuntungan dalam bentuk apapun; atau dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka pidana kemerdekaan dapat diperberat lipat dua. (Pasal 120)

¹⁶ R.Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, hal 98

3. Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. (Pasal 170 ke 1)
4. Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. (Pasal 285)
5. Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. (Pasal 289)
6. Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum-minuman yang memabukkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 300,- (tiga ratus rupiah). (Pasal 300 Ayat (1) ke3)
7. Barangsiapa dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan oleh orang yang berwenang untuk itu, diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum cukup umur 12 (dua belas) tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun. (Pasal 330)

8. Barangsiapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan, diancam dengan pidana paling lama 9 (Sembilan) tahun.
(Pasal 332 Ayat (1) ke2)

C. Pengertian dan Batas Usia Anak

1. Pengertian Anak

Menurut Undang-Undang Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Sedangkan menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar.¹⁷

Berikut beberapa pengertian anak menurut Undang-Undang dan para ahli:¹⁸

1. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan “Anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.”
2. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 5 “Anak adalah

¹⁷<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anak>

¹⁸<http://dunkdaknyonk.blogspot.co.id/2011/03/pengertian-anak-menurut-beberapauu.html?m=1>

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

3. Menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.”
4. Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1
“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”
5. Menurut Undang-Undang No.35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
6. Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”
7. Menurut Konvensi Hak-Hak Anak “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.”
8. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18

(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

9. Menurut Pasal 45 KUHP 28 “Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 (enam belas) tahun.”

10. Menurut Pasal 330 ayat (1) KUHPperdata “Seseorang yang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 (dua puluh satu) tahun.”

11. Menurut Agama Islam “Anak adalah manusia yang belum mencapai akil baliq (dewasa), laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan masturbasi, jika tanda-tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban.”

12. Menurut John Locke “Anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.”

13. Menurut Agustinus “Anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang di sebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.”

14. Menurut Dra. Suryana “Anak adalah rahmat dan amanat Allah, penguji iman, media beramal, bekal di akhirat, unsur kebahagiaan, tempat bergantung dihari tua, penyambung cita-cita, dan sebagai makhluk yang harus di didik.”

15. Menurut Nurhayati Pujiastuti “Anak adalah buah hati orang tuanya, tempat orang tua menaruh harapan ketika tua dan tidak mampu kelak.” Pemahaman mengenai anak yang dianggap sebagai individu yang belum dewasa tercermin dari tingkah pola perilaku anak yang identik kematangan yang dimilikinya, baik itu kematangan jasmani yakni postur tubuh maupun kematangan rohani yakni meliputi kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial yang tidak dimilikinya selayaknya orang dewasa.

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya¹⁹

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang

¹⁹M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²⁰

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui UU No. 35 Tahun 2014 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Children are the living messages we send to a time we will not see (anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kitalihat), begitulah John W Whitehead dalam Lenny N. Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus asset terbesar untuk masa depan. Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan

²⁰Ibid, hlm. 8

sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.²¹

2. Batas Usia Anak

Pengaturan tentang batasan anak dapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada pasal : Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun yaitu :

Pasal 45 menyatakan : “Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum 16 (enam belas) tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orangtuanya, walinya, atau pemeliharannya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman; yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu.” Sedangkan Pasal 72 menyatakan :

- 1) Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan pada orang yang umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang dibawah penilikan (*curetele*) orang bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil.
- 2) Jika tidak ada wakil, atau dia sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan boleh dilakukan atas pengaduan wali yang mengawasi atau curator (penilik) atau majelis yang menjalankan kewajiban wali pengawas atau yang menjalankan kewajiban curator itu, atas pengaduan istri, seorang kaum keluarga dalam turunan yang lurus, atau kalau tidak ada batas pengaduan kaum keluarga dalam turunan yang menyimpang sampai derajat ketiga.²²

²¹Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 5.

²²25 Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, hal 3

Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*convention on the Right of the Child*), maka definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir UU Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.²³

D. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggung jawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.²⁴

Seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau

²³Ibid, hlm 10

²⁴Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 41.

peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal di pidananya seseorang yang melakukan perbuatan yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal.

Pertanggung jawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Sebab tindak pidana baru bermakna mana kala terdapat pertanggung jawaban pidana, sedangkan pengertian pertanggung jawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Pertanggung jawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian, pertanggung jawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggung jawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana.²⁵

Untuk menjatuhkan pidana disyaratkan, bahwa seorang harus melakukan perbuatan aktif atau pasif seperti ditentukan oleh undang-undang pidana, yang melawan hukum, dan tak adanya dasar pemaaf serta adanya kesalahan dalam arti luas (yang meliputi kemampuan bertanggung jawab, sengaja atau kelalaian) dan tak adanya dasar pemaaf.

²⁵Chairil Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 19.

Kalau kita telah dapat membedakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana maka mudalah kita menentukan dipidana atau dibebaskan ataupun dilepaskan dari segala tuntutan pembuat delik. Apabila perbuatan tidak terbukti atau salah satu unsur delik itu tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa, maka putusan hakim seharusnya bebas (*vrisspraak*). Demikianpun halnya apabila perbuatan yang dituduhkan oleh Penuntut Umum tidak terbukti sebagai perbuatan yang dapat dipidana pembuatnya (bukan delik menurut undang-undang pidana)

Menurut Zainal Abidin, bahwa kesalahan merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana. Dalam hal kesalahan tidak terbukti berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya telah terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jikalau ia telah mengetahuinya terlebih dahulu, bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti maka terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag*).

Pandangan dualistik mengenai delik lebih memuaskan daripada pandangan monistik. Jika pandangan dualistik yang dianut maka akan jelas perbedaan antara syarat-syarat pembedaan dan perbuatan pidana, juga akan jelas perbedaan antara perbuatan pidana (*actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*). *Mens Rea* mencakup : kesalahan dalam arti luas (sengaja dan lalai), kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya dasar pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana terhadap dapat atau tidaknya seorang pelaku tersebut dijatuhi pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dalam

pertanggung jawaban pidana terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dipidana. Untuk dapat dipidananya pelaku perbuatan pidana, disyaratkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan pidana, selain itu juga dilihat dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku apakah pelaku tersebut mampu dipertanggungjawabkan pidananya atau tidak.²⁶

Pertanggungjawaban pidana, berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, maka seseorang dipertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum. Selain itu perbuatan pidana yang dilakukan juga tidak terdapat alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum. Kemudian terhadap sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab dan memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya.²⁷

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, apabila memenuhi syarat-syarat dalam pertanggung jawaban pidana. Menurut Moeljatno syarat-syarat dalam pertanggung jawaban adalah:²⁸

1. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
2. Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;

²⁶ Saifudien, *Pertanggung Jawaban Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 1.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 164.

3. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;
4. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Unsur-unsur tersebut ialah:

- a. Adanya suatu tindak pidana Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.²⁹ Dalam hukum pidana Indonesia mengendalikan perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar

²⁹ Moeljalento, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta, hlm-25

keadaan batin seseorang, hal ini asas cogitationis poenam nemo patitur, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.³⁰

- b. Unsur kesalahan Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.³¹

Menurut Mulyatno (dalam Tri Andrisman) unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Kesalahan;
- b. Kemampuan bertanggungjawab;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.³²

Adapun dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu : “faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan tadi”.³³

³⁰ Frans Maramis, 2012, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm-85

³¹ Ibid, hlm-114

³² Tri Andrisman, 2009, Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, Bandar Lampung, h. 73

³³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Cet. I, Rajawali Pers, Jakarta, h. 30.

E. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:³⁴

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut³⁵

1. Teori Keseimbangan Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

³⁴Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 74

³⁵ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.
3. Teori Pendekatan Keilmuan Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
4. Teori Pendekatan Pengalaman Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.
5. Teori Ratio Decidendi Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijaksanaan Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya. Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadiladilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:³⁶

1. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

Membahas tentang putusan pengadilan maka kita tidak bisa lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan di dalam perkara yang di adili tersebut. Untuk memahami pengertian dasar pertimbangan hakim maka kita bisa merujuk pada definisi yang di kemukakan sebagaimana berikut:

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya (proper), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan,

³⁶ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Harapan, 1980, hlm. 204.

dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.

Sehingga dapat dikatakan dasar pertimbangan merupakan, argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut. Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka, ke obyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusannya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.³⁷

³⁷DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG) Sonda Tallesang, Dr. Ismail Navianto., Abdul Madjid, HAL. 6

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di Polewali yaitu di Pengadilan Negeri Polewali. Alasan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Polewali disebabkan hubungan judul skripsi yang dianggap bersesuaian penuh dengan tempat penelitian.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian Normatif-Empiris. Metode penelitian hukum normatif penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data *Primer*, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan dengan pihak-pihak yang terkait yaitu : Dua orang penyidik Polres

Mamasa, Satu orang Penuntut Umum, Satu Orang Hakim Pengadilan Negeri Polewali dan Pelaku atau Penasihat Hukumnya.

- b. Data *sekunder*, yaitu data yang diperoleh melalui studi keputusan yakni melalui literature/buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu dengan cara:

1. Studi kepustakaan yaitu bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku, literature, mengutip dari perundang-undangan dan bahan kepustakaan lain, dari beberapa buku referensi, artikel-artikel dan beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, teori-teori, media massa seperti internet dan bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.
2. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan mencapai tujuan tertentu. Dilakukan dengan cara terpimpin, yaitu wawancara dilaksanakan dengan jalan *informan* diberi kebebasan untuk menjawab pertanyaan yang ditentukan. Wawancara ini dilakukan sebagai upaya mendapatkan data yang lebih lengkap dengan cara mengajukan daftar pertanyaan yang terstruktur.

E. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, dalam penelitian data yang di peroleh baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut diolah dan di analisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan atau penelitian ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Persetubuhan Terhadap Anak Pada Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN.Pol

1. Posisi Kasus

Terdakwa Lel Simon Petrus alias Papa Yohan di bulan Juli tahun 2018 sampai dengan 2020 bertempat di rumah, korban Per Yael alias Titin di Ranteliwa desa Salubalo, kecamatan sumarorong, kabupaten mamasa. Telah melakukan kekerasan atau ancaman memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dilakukan Ayah Tiri terhadap anak korban Titin yang masih berusia 13 tahun. Saat itu korban sendiri di rumah di dalam kamar lalu tiba-tiba terdakwa Simon Petrus alias Papa Yohan merupakan ayah tiri korban datang memeluk kuat-kuat dan mencium korban. Terdakwa lalu membaringkan dan menindih korban dengan paksa dan memaksa korban untuk berhubungan badan, korban menolak namun terdakwa terus memaksa sampai akhirnya korban tidak bisa berbuat apa-apa lalu diperkosa oleh terdakwa. Sesudahnya terdakwa mengancam korban akan di parangi jika korban memberitahukan kepada orang lain, lalu terdakwa pergi meninggalkan korban.

Kejadian yang sama terulang lagi sekitar 2 hari setelah kejadian pertama, dimana terdakwa memaksa korban untuk berhubungan badan lagi dengannya saat rumah sepi saat siang hari dan begitu terus terulang beberapa kali hingga anak korban hamil dan melahirkan anaknya pada

bulan Mei 2019. Dan sebulan kemudian di bulan Juni 2019 korban memberitahukan ibunya tentang kejadian yang dialami, dan ayah dari anak yang dilahirkan korban adalah ayah tirinya. Namun terdakwa juga mengancam ibunya dan korban akan di parangi jika diberitahukan kepada orang lain. Sampai akhirnya terdakwa ketagihan dan mengulanginya terus menerus perbuatannya menyetubuhi korban, dan korban hanya pasrah menuruti nafsu birahi terdakwa. Dan pada bulan Oktober 2019 anak korban sudah tidak haid lagi, namun persetubuhan tetap terjadi. Korban tidak bisa menolak karna takut dan kejadian tersebut tidak ada yang tau.

Pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, korban melahirkan anaknya yang kedua, berjenis kelamin laki-laki. Yang membantu korban melahirkan saat itu adalah Ibu korban dan saksi Lel Buntukayang yang membantu memotong tali pusar, di rumah pondok sawah di Lembah Paku Mamasa. Ibu korban dan saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut ke masyarakat setempat ataupun pemerintahan dusun Ranteliwa karna takut hingga akhirnya korban melahirkan anak kedua dari terdakwa.

B. Analisis Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Persetubuhan Terhadap Anak Pada Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN.Pol

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan suatu tindak pidana yang harus ditangani secara serius dan tegas, karna anak adalah masa depan bangsa atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Dampak dari

persetubuhan terhadap anak tidak hanya dapat menimbulkan secara fisik akan tetapi juga dampak secara mental, namun dampak secara mental dapat mengakibatkan anak trauma dan akan membutuhkan waktu yang bertahun-tahun agar dapat pulih kembali dan anak bisa sampai menderita masalah kejiwaan.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tindak pidana persetubuhan terhadap anak sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam kasus tersebut terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 1 dan 3 UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 atas perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
- b. Dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pertanggung jawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggung jawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Untuk menjatuhkan pidana disyaratkan, bahwa seorang harus melakukan perbuatan aktif atau pasif seperti ditentukan oleh undang-undang pidana, yang melawan hukum, dan tak adanya dasar pembenar serta adanya kesalahan dalam arti luas (yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja atau kelalaian) dan tak adanya dasar pemaaf.

Menurut Zainal Abidin, bahwa kesalahan merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana. Dalam hal kesalahan tidak terbukti berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya telah terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jikalau ia telah mengetahuinya terlebih dahulu, bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti maka terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag*).

Dalam penerapan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 81 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak maka semua unsur Pasal haruslah dapat dibuktikan di sidang pengadilan. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dan untuk menentukan seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama Penyidik oleh Bapak Iptu Dedi Yulianto SH.MH yaitu para pelaku kekerasan seksual

ataupun tindak pidana lainnya terhadap anak tentu akan di proses hukum dengan ketentuan hukum yang berlaku, jadi Ketika ada laporan penyidik akan sigap dan cepat untuk melakukan proses baik itu penyelidikan ataupun penyidikan. dalam hal ini akan selalu melibatkan Dinas terkait, baik dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Jadi dengan Elemen terkait baik dari pemerhati perempuan ataupun anak kita selalu bekerja sama untuk memberi pendampingan. Dalam hal ini selaku penyidik akan memproses secara hukum sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang ada.

Dengan demikian, untuk dapat memidana tindak pidana persetujuan dengan ancaman kekerasan pada anak dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 81 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dibutuhkan adanya kecermatan termasuk saksi dalam hal ini mengeluarkan keterangan tentang keadaan korban dan keterangan tentang terjadinya tindak pidana persetujuan dengan ancaman kekerasan pada anak tersebut. Sehingga keterangan saksi dalam kasus tindak pidana persetujuan dengan ancaman kekerasan pada anak, memudahkan bagi pihak polisi untuk lebih cepat memeriksa kasus dan segera melimpahkan kasus tersebut ke kejaksaan.

Berkaitan dengan masalah diatas, penulis melakukan wawancara dengan salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 1 Desember 2021 dalam hal ini Bapak Fachrianto Hanief, S.H., M.H, yang pada saat itu sebagai Hakim Anggota menjelaskan bahwa Penerapan hukum pidana yang dilakukan hakim sudah sesuai karena unsur perbuatannya telah mencocoki rumusan delik, dimana diterapkan Pasal 81 ayat 1 dan 3 UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang

penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 atas perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. dan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 20 tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Kemudian pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat.

Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim sangat penting. Ia mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa..

C. Pertimbangan Hakim Untuk Memutus Pidana Optimal Pada Putusan

Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN.Pol

Dalam hasil wawancara penulis dengan Hakim Bapak Fachrianto Hanief, S.H., M.H, pada tanggal 1 Desember 2021 di pengadilan Negeri Polewali, faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus pidana terhadap pelaku yaitu Sudah sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. dan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 20 tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Ada juga faktor yang menjadi pertimbangan hakim yang di nilai dari kasus seperti yang pacaran, atau anak dan ayah, dan Jaksa penuntut umum juga menyelidiki bagaimana psikolog korban apakah hamil dan jika hamil jelas di pertimbangkan lagi untuk hukuman pertanggung jawaban korban. Dan faktor yang mempengaruhi rentanya terjadi persetubuhan anak di kabupaten mamasa yaitu, faktor pendidikan, faktor kondisi alam, dan kurangnya edukasi terhadap massyarakat. Sehingga pengadilan menjatuhkan hukuman yang berat agar pelaku jera terhadap tindak pidana yang dia lakukan. Dan pelaku juga tidak mendapatkan keringanan hukuman terhadap pelaku karena tindak pidana yang ia lakukan sungguh keterlaluhan.

Demikian hasil wawancara penulis di atas, dibawah juga di jelaskan pertimbangan hakim dalam memutus hukuman terhadap pelaku tindak pidana.

Pegambilan keputusan sangatlah diperlukanoleh hakim dalam menjatuhkan pidana atau hukuman yangakan diberikan kepada terdakwa. pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, hasil laporan pembimbing kemasyarakatan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Dalam dakwaan terdakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 1 dan 3 UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 atas perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tersebut adalah:

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) baju kaos warna pink lengan panjang milik korban Per. Yael;
2. 1 (satu) celana pendek warna pink milik korban Per. Yoel;
3. 1 (satu) celana dalam warna cream milik korban Per. Yoel;
4. 1 (satu) BH warna putih ukuran 36 milik korban Per. Yoel;
5. 1 (satu) kaos warna merah tanpa lengan milik terdakwa Lel. Simon Petrus Alias Papa Yohan;

6. 1 (satu) celana pendek warna biru silver dengan lis merah hitam milik terdakwa Lel. Simon Petrus alias Papa Yohan;

7. 1 (satu) celana dalam warna coklat ukuran xl, merk TSP milik terdakwa Lel. Simon Petrus Alias Papa Yohan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subjek Hukum orang yang harus bertanggung jawab atau suatu perbuatan pidana yang didakwa dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dimintai pertanggung jawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang “ adalah orang yang bernama Simon Petrus Alias Papa Yohan yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek Hukum dari tindak pidana yang di dakwakan oleh penuntut umum, yang kebenaran identitasnya telah di akui oleh terdakwa sendiri dan dibenarkan para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “setiap orang“ telah terpenuhi oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur memaksa anak merupakan sifat perbuatan yang meliputi seluruh perbuatan yang dirumuskan dalam delik, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan unsur delik perbuatan

pokonya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa anak korban sempat menolak dan melawan ketika disetubuhi oleh terdakwa, tetapi anak korban tidak berdaya karena terdakwa kuat sekali dan anak korban tidak bisa berbuat apa-apa, dan anak korban merasa sakit pada alat kelamin anak korban (vagina) dan anak korban menangis ketika terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban, maka majelis hakim menilai bahwa ancaman kekerasan terdakwa terhadap terdakwa tersebut dimaksudkan untuk memaksa anak korban Yael melakukan persetubuhan dengan terdakwa.

Menimbang bahwa anak korban Yael lahir pada tanggal 13 Juli 2005 oleh karena itu pada saat terdakwa menyetubuhi anak korban Yael selama 2 (dua) tahun, anak korban masih berumur 13 (tiga belas) sampai 15 (lima belas) Tahun, maka majelis hakim menilai bahwa anak korban Yael termasuk dalam kategori sebagai mana ketentuan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengany” telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa yang bersifat alternative, maka jika hanya salah satu frasa saja yang terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, maka majelis hakim dapat memilih secara langsung

frasa mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan frasa yang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa anak korban per. Yael merupakan anak kandung Ariani Demmatayan dari suaminya yang pertama, dan terdakwa Lel.Simon Petrus Alias papa Yohan merupakan suami kedua Ariani Demmatayana, sehingga anak korban Per. Yael merupakan anak tiri dari Terdakwa Lel. Simon Petrus Alias Papa Yohan, oleh karena itu majelis menilai bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri anak korban yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak korban Yael Titin.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang menerangkan bahwa perbuatan terdakwa telah diberi sanksi adat, maka majelis hakim menilai bahwa pemberian sanksi adat yang diberikan tersebut dilaksanakan dalam rangka ayah, korab melahirkan anak pertamanya yang tidak di ketahui siapa ayah biologisnya, bukan dalam rangka menghukum terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa telah memberikan sebidang sawah kepada anak korban, maka majelis hakim menilai bahwa selama di persidangan tidak alat bukti yang dapat menyakinkan membuktikan pembelaan Terdakwa tersebut, oleh karena itu majelis hakim menolak seluruh alasan pembelaan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang tua korban, maka berdasarkan pasal 81 ayat (3) Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Maka

status terdakwa tersebut menjadi hal yang memberatkan, sehingga ancamannya pidana penjara yang dapat dipidanakan kepada terdakwa paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang sangat keji dan telah marak terjadi, serta menjadi perhatian serius dalam masyarakat karena korban yang masih anak diisubuhi oleh orang tuanya sendiri, bahkan dalam perkara terdakwa anak korban disubuhi selama 2 tahun dan telah melahirkan 2 (dua) anak. Oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa untuk menjaga dan mempertahankan nilai moral dan tatanan sosial di masyarakat, serta agar masyarakat dapat kembali merasakan keamanan dan ketenangan maka majelis hakim akan menjatuhkan hukuman pidana maksimal sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditangkap dan ditahan. Dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya terdakwa ditangkap dan di tahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka menurut pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (4) Jo pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka majelis hakim menetapkan supaya terdakwa tetap didalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) baju kaos warna pink lengan panjang milik anak korban Per. Yael Titin;

- 1 (satu) celana pendek warna pink milik anak korban Per. Yael Titin;
- 1 (satu) celana dalam berwarna cream milik anak korban Per. Yael Titin;
- 1 (satu) BH warna putih ukuran 36 milik anak korban Per. Yael Titin;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari anak korban Yael Titin, maka berdasarkan pasal 46 ayat (1) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan dikembalikan kepada anak korban Yael Titin.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa.

- 1 (satu) kaos warna merah tanpa lengan milik terdakwa Simon Petrus Aliass Papa Yohan
- 1 (satu) celana pendek berwarna biru silver dengan lis merah hitam milik Terdakwa Simon Petrus alias Papa Yohan
- 1 (satu) celana dalam warna coklat ukuran xl, merek TSP milik Terdakwa Simon Petrus alias Papa Yohan

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari terdakwa Simon Petrus Alias Papa Yohan, maka berdasarkan Pasal; 46 ayat (1) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan dikembalikan kepada terdakwa Simon Petrus Alias Papa Yohan.

Menimbang bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

- Terdakwa adalah orang tua anak korban
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami hamil sebanyak 2 kali dan melahirkan 2 anak.

- Anak korban mengalami trauma sedang.
- Perbuatan terdakwa merusak tatanan keluarga sacral.
- Terdakwa tidak menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Keadaan yang meringankan;

- Tidak ada

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana harus dibebani biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam putusan.

Memperhatikan Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Juncto Pasal 81 Ayat (3) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Simon Petrus Alias Papa Yohan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Mendapatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju kaos warna pink dengan lenga panjang milik anak korban Pel. Yael Titin
 - 1 (satu) celana pendek warna pink milik anak korban Per. Yael Titin;
 - 1 (satu) celana dalam berwarna cream milik anak korban Per. Yael Titin;
 - 1 (satu) BH warna putih ukuran 36 milik anak korban Per. Yael Titin;Dikembalikan kepada anak korban Yael Titin alias Yael.
 - 1 (satu) kaos warna merah tanpa lengan milik terdakwa Simon Petrus Allias Papa Yohan
 - 1 (satu) celana pendek berwarna biru silver dengan lis merah hitam milik Terdakwa Simon Petrus alias Papa Yohan
 - 1 (satu) celana dalam warna coklat ukuran xl, merek TSP milik Terdakwa Simon Petrus alias Papa YohanDikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan dari uraian putusan tersebut diatas apabila keterangan para saksi, keterangan terdakwa Anak dan barang bukti yang di ajukan dipersidangan, di hubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta itulah hakim

menjadikannya sebagai dasar untuk membahas/mempertimbangkan unsur-unsur pasal dari pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa.

Dalam kasus ini Hakim menjatuhkan hukuman penjara dan denda kepada terdakwa Anak, yaitu penjara 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Dalam kasus pelecehan seksual melanggar beberapa norma, bahwa kita ketahui norma kesusilaan dipakai sebagai aturan sosial yang mengatur tatacara manusia berperilaku secara umum yang bersumber dari hati nurani manusia yang membentuk akhlak seseorang, norma kesusilaan juga disebut sebagai norma moral, sehingga seseorang yang melanggar disebut sebagai orang yang tidak bermoral atau asusila.

Dan norma hukum. Norma hukum dianggap memiliki sanksi yang terberat didunia. Sanksi pelanggar norma hukum adalah diberi hukuman yan sesuai. Dan kasus pelecehan seksual ini sangat melanggar hukum karna merugikan banyak pihak juga sang korban bisa mempunyai traumatic tersendiri. Maka dari itu harus diberi sanksi.

Terkait dengan putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN.Pol yang telah diuraikan diatas,hakim yang memutus perkara tersebut telah mempertimbangkan semua hal yang terkait dengan putusan tersebut, baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yuris maupun non-yuridis.

Adapun pertimbangan yuridisnya seperti mempertimbangkan dakwaan yang diberikan penuntut umum, kemudian menguraikan pasal yang didakwakan

unsur demi unsur, dan adapun pertimbangan non-yuridisnya bisa dilihat dalam poin keadaan yang memberatkan ataupun meringankan terdakwa yang juga dimuat dalam putusan tersebut.

Melihat hal tersebut, penulis sependapat dengan Hakim yang memutus perkara Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN.Pol, penulis beranggapan karena semua unsur dalam pasal yang didakwakan telah terbukti dan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana kekerasan persetubuhan terhadap yaitu berupa pemberian sanksi (hukum) pidana terhadap pelaku tindak kekerasan seksual. Dalam kasus tersebut terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 1 dan 3 UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 atas perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Pertimbangan Hakim Untuk Memutus Pidana Optimal Pada Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN.Pol yaitu lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa dan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa Anak. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Hakim berdasarkan fakta fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan.

B. Saran

1. Perlindungan anak kiranya dapat berjalan dengan baik, apa yang telah ditentukan oleh undangundang sebagai hukum kiranya dapat direalisasikan dengan dilakukannya penyuluhan kepada masyarakat bahwa terdapat aturan hukum dalam hal perlindungan anak dimana undangundang telah memberikan tanggung jawab kepada orang tua atau wali, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, bahkan negara, untuk turut serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak.
2. Diharapkan kepada para orang tua agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan kepada anaknya karena seringkali terjadi tindak pidana yang tidak terduga karena adanya waktu dan kesempatan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, 2002, *Pengantar Hukum Pidana 1*, Jakarta, Grafindo
- Adami Chazawi, 2011, *pelajaran hukum pidana 3*. Jakarta : Rajawali Pers
- Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, Jakarta, Grafindo
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education,
- Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta, Sinar Grafika
- Chairul Huda, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*.”(Jakarta : Kencana. 2011
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama.
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, 1980, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan
- Frans Maramis, 2016, *hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Laden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet. I, Rajawali Pers, Jakarta
- Muh. Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Kencana
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Jakarta, Renika Cipta
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers,
- Rifai Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika

R.Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia,

R.Soesilo, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*.Bogor, Politeia

Russel Butarbutar, 2016, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya Di Masyarakat*. Bekasi : Gramata Publishing

P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta : PT Sinar Grafika,

Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*. Jakarta :Rajawali Pers

Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

JURNAL/BLOG

Jurnal Andi Mahfud Arya Wardana, Jumadi, St. Nurjannah, *TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN KEKERASAN, ANCAMAN KEKERASAN, DAN TIPU MUSLIHAT TERHADAP ANAK*.

Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG) Sonda Tallesang, Dr. Ismail Navianto., Abdul Madjid

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anak>

<http://dunkdaknyonk.blogspot.co.id/2011/03/pengertian-anak-menurut-beberapauu.html?m=1>

LAMPIRAN – LAMPIRAN



UNIVERSITAS





